tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang di dalamnya berisi dasar

. Dilarang teori dari sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak & kualitas pelayanan pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Selain teori, akan dibahas juga penelitian

sebelumnya yang memiliki penelitian terkait dengan penelitian skripsi ini.

Kerangka penelitian akan digambarkan kaitan satu variable dengan variable lainnya

bertujuan agar pembaca dapat mudah memahami penelitian. Di akhir bab, peneliti

akan menarik hipotesis berupa kesimpulan sementara dari masalah yang akan diteliti nanti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan kondisi dimana suatu sistem nilai perusahaan esejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar (Ghozali dan Cariri, 2007:411). Legitimasi diperoleh jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang juga diinginkan masyarakat. Jika tidak ada keselarasan antara sistem nilai sistem dan nilai masyarakat, perusahaan akan kehilangan egitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Legitimasi diperoleh oleh organisasi dimana sistem nilai adalah entitas skongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitasnya adalah salah satu bagian darinya. Legitimasi dapat dianggap sebagai persepsi yang berasumsi bahwa tindakan yang diambil oleh entitas adalah yang diinginkan sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara

8 penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



sosial. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi sangat Derkaitan dengan kepatuhan membayar pajak penghasilan. Kaitannya adalah wajib pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sistem sosial yang lebih baik. (Ashifa, 2016)

Alasan mengapa menggunakan teori legitimasi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan kewajiban setiap warga negara untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wajib pajak harus taat dan mengikuti sistem dan kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah berharap wajib pajak mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah dikeluarkan dan dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yaitu secara sukarela dalam membayar pajak.

(A. R. Cahyani, 2019)

~ ~

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi;

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka munculah kesimpulan dari para ahli mengenai pengertian pajak, salah satunya menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017), Pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

- (1) Menurut Golongan
 - (a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- (2) Menurut Sifat
 - (a) Pajak Subjektif

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

(b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

(3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Resmi (2019) dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

(1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak yang memberikan kontri usi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

(2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut:

(1) Official Assesment System

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus
- (b) Wajib pajak bersifat pasif
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- (2) Self Assesment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- (3) Withholding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



) Hak cipta milik

IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Hambatan pemungutan pajak

Pada umumnya masyarakat dalam setiap negara memiliki kecenderungan dalam meloloskan diri dari pembayaran pajak. Usaha yang dilakukan Wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. (Rahayu, 2017)

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) terbagi menjadi 2 kelompok yaitu sebagai berikut:

(1) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya adalah sebagai berikut:

(a) Tax Avoidance

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undangundang.

(b) Tax Evasion

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapakan pajak)

(2) Perlawanan Pasif

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



Perlawanan Pasif meliputi masyarakan yang enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Subjek Pajak Penghasilan

Peraturan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan Badan Usaha Tetap (BUT). Menurut Mardiasmo (2018), subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak Dalam Negeri
 - (a) Subjek Pajak Orang Pribadi
 - (i) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - (ii) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - (b) Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(c) Subjek Pajak Badan

) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- (i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan
- (iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

(2) Subjek Pajak Luar Negeri

- (a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- (b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Objek Pajak

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaj, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- (3) Laba usaha.
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, Koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pim, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- (14) Premi asuransi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (17) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
- (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (19) Surplus.

Wajib Pajak

Berdasarkan Resmi (2019), Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak Wajib Pajak
 - (a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
 - (b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
 - (c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak
 - (d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- (e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN),Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- (h) Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (i) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2007.

(2) Kewajiban Wajib Pajak

(a) Mendaftarkan diri pada Direkorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

(b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (c) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

(h) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) adalah: "Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan wang taat dan memenuhi serta melaksanakan laungan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak wang taat dan memenuhi serta melaksanakan laungan perpajakan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak

yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan."

Gie) Kondisi perpajakan yang memerlukan partisipasi aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern terkait penerapan sistem pemungutan pajak self assessment dengan tujuan pada Terkait penerapan sistem pemungutan pajak sel penerimaan pajak yang optimal. (Rahayu, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua,

()aitu :

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Kepatuhan Perpajakan Formal

Ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan.

Ketentuan formal ini terdiri dari:

- (1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- (3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya
- Kepatuhan Perpajakan Material

Ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan yang terdiri dari:

- (1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- (2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- (3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga)

Dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi menurut Mardiasmo (2018), yaitu:

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Menghitung pajak terutang.

- Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor
- Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
 - Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - (1) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - (2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
 - Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permitaan untuk keperluan pemeriksaan.
- Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Kriteria Wajib Pajak yang patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yaitu:
- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Înstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 - Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

IBI KKG Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami sehingga meningkatkan kepatuhan.

Gie) Menurut Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2020), Ditjen Pajak memberikan beberapa kegiatan sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan kesadaran dan

beberapa kegiatan sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan kesadaran da

Tasa peduli terhadap pajak yang dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

Sosialisasi Langsung

Kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajii

Pajak atau calon Wajib Pajak. Contohnya antara lain seperti Tax Goes t

School/Tax Goes To Campus, Tax Gathering, Kelas Pajak, Seminar, dan Ta

Workshop.

25 Kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contohnya antara lain seperti Tax Goes to School/Tax Goes To Campus, Tax Gathering, Kelas Pajak, Seminar, dan Tax

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit

melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan tidak langsung antara lain

sosialisasi melalui media elektronik seperti talkshow TV, Built-in Program, dan

Talkshow radio. Sedangkan melalui media cetak dapat berupa advertorial

(billboard perpajakan), penelitian artikel pajak, dan penerbitan majalah/buku.

Hak cipta milik IBI KKG

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana

Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Maka dari itu dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar serta Emelaporkan pajaknya kepada negara. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Gie) Kesadaran yang dimaksud ini merupakan kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari pemahaman yang mendalam dari seseorang akan terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. (Adi, 2018)

Rahayu (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak, yaitu:

- Sosialisasi Perpajakan
- Kualitas Pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- Kualitas Individu Wajib Pajak
- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- cipta. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan milik IB
 - Gasc et al. (2018) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan
- pembayaran pajak yaitu sebagai berikut:
 - Penegakkan hukum yang kurang
 - Peraturan yang terlalu berbelit-belit sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajaknya, serta
- b. Peraturan y

 untuk mem

 nc. Persepsi m

 menggunak

 pemborosa

 kwik KiaSanksi Pajak Persepsi masyarakat atau wajib pajak yang beranggapan bahwa pemerintah menggunakan pajaknya untuk hal yang kurang mensejahterakan rakyatnya atau pemborosan pemakaian pajak untuk hal yang kurang penting.

Sanksi Pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventive) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Dalam Unda sebagai berikut: Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak yaitu

Sanksi Administrasi

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa Sanksi Administrasi merupakan Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, kenaikan dan

(1) Sanksi Denda

Denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.

(2) Sanksi Bunga

Sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran pajak.

(3) Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang perlu dibayar, atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi Pidana

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan benteng hukum atau alat yang di gunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajakan.

Menurut UU KUP 2007 Sanksi Pidana terdiri atas 3 macam yaitu sebagai berikut:

(1) Denda Pidana

Sanksi berupa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak & juga diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana dikenakan atas Tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Pidana Kurungan

Pidana yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak & pihak ketiga yang melanggar norma.

Ketentuan denda pidana dapat diganti dengan pidana kurungan.

(3) Pidana Penjara

Pidana yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pindana penjara di ancamkan terhadap pelanggaran yang bersifat kejahatan.

Tujuan dibuat sanksi pajak adalah agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan berpajakan. Perilaku wajib pajak dalam menaati pajak yang didukung oleh sanksi

pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Walaupun wajib pajak tidak mendapat penghargaan atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan dikenakan sanksi bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (Alfiani & Kusmuriyanto, 2019) Gie)

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Menurut Segara (2019:61) pelayanan perpajakan merupakan tanggung jawab negara yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya yang berprinsip pada kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Bentuk pelayanan perpajakan ini berupa pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus atau pelayanan perpajakan juga merupakan cara petugas pajak membantu dan mengurus serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Hal ini memiliki pengaruh terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

29

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelayanan perpajakan oleh fiscus berarti adalah melayani, mengurus, menyiapkan segala kebutuhan wajib pajak. Peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak. Petugas pajak atau fiscus mempunyai pemahaman tinggi dalam bidang perpajakan dan segala hal yang terkait dengan perpajakan. Dengan adanya peningkatan pelayanan

fiscus berarti terjadi peningkatan pelayanan public yang diberikan pemerintah

Serta dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang. (Hazmi et al., 2020)

Dalam penelitian Silalahi et al. (2015) terdapat lima dimensi pelayanan fiskus,

Tangible

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi.

Emphaty

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

c. Responsiveness

> Keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

Reliability

Kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, kehandalan, akurat, dan memuaskan

Assurance

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, risiko, dan keraguraguan).

Terdapat beberap

et al. (2015), yaitu:

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur pelayanan fiscus menurut Silalahi

IBI RKG Memberikan sarana dan fasilitas yang baik.

(mstitut I Memberikan perhatian yang ikhlas pada pelanggan.

Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

Memberikan pelayanan yang cepat dan ramah.

Kemampuan untuk memberikan rasa kepercayaan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Penelitian Terdahulu

Gie)

Kwik Berikut adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
<u>u</u> t Bisnis dan Informatika	Musa Zul Hazmi, Suhendro, Riana Rahcmawati Dewi (2020)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta	Variabel Independen: Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak





KIAN	

orang pribadi. Cynthia Pengaruh Tarif Variabel Hasil penelitian Chandra dan Pajak, Sanksi Pajak, **Independen:** menunjukkan Hak cipta milik IBI KKG (Insti Amelia Sandra Dan Kesadaran bahwa Tarif Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-Tarif Pajak, Pajak, Sanksi (2020)Wajib Pajak Sanksi Pajak, Dan Terhadap Kepatuhan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Wajib Pajak Orang Kesadaran Pajak Pribadi Usahawan Wajib Pajak Variabel Di Daerah Itc berpengaruh **Dependen:** Mangga Dua positif terhadap Kepatuhan Wajib kepatuhan Pajak Orang Wajib Pajak Pribadi orang pribadi. 3 = Variabel Anindhiati Pengaruh Hasil penelitian Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Restu Wardhani Pengetahuan menunjukkan **Independen:** & Daljono Perpajakan, bahwa sanksi Pengetahuan Sosialisasi (2020)perpajakan dan Perpajakan, Perpajakan, Dan pengetahuan Sosialisasi Sanksi Perpajakan perpajakan Perpajakan dan Terhadap Kepatuhan berpengaruh Sanksi Perpajakan Wajib Pajak Badan positif terhadap Variabel Kepatuhan **Dependen:** Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib sedangkan Pajak Orang sosialisasi Pribadi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Marisa Setiawati Pengaruh Sosialisasi Variabel Hasil penelitian pstitut Muhammad Perpajakan, Tarif **Independen:** menunjukkan (2019)Pajak, Sanksi Sosialisasi bahwa Perpajakan, Dan Perpajakan, Tarif sosialisasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Pajak, Sanksi Kesadaran perpajakan, Perpajakan Terhadap Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kepatuhan Kesadaran Kesadaran Pelaporan SPT Perpajakan Wajib Pajak Tahunan Wajib berpengaruh Variabel Pajak Orang Pribadi positif, Dependen: sedangkan Kepatuhan Wajib sanksi Pajak Orang perpajakan

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan керепипуан уапу жара денгин karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pribadi

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan





SCHOO	N = 1	
OF BI	KIN	
Z :	Z	
E,		

Pipit Annisa Fitria dan Edy Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Supriyono (2019)

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis Faktor-

Mempengaruhi

Wilayah Kota

Jambi)

Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi Pada

Wajib Pajak Orang

Pribadi dan Badan di

Faktor yang

Variabel **Independen:** Pemahaman Peraturan Perpajakan,

Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan Variabel

Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi,

Wajib Pajak

sedangkan Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

menunjukkan

Variabel Hasil penelitian

Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan

Independen:

Variabel **Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan bahwa *Tax* Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Wirmie Eka

Putra, Indra Lila

Kusuma, Maya

Widyana Dewi

(2019)

Institut

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi





WIK KIAN GIH	Mee Jeep
--------------	----------

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan керепипуан уапу жара денгин karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Dewi Kusuma Pengaruh Sosialisasi Variabel Hasil penelitian menunjukkan Wardani & Perpajakan Terhadap **Independen:** Erma Wati Kepatuhan Wajib bahwa Sosialisasi Pajak dengan (2018)sosialisasi Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Perpajakan dan . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengetahuan perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Sebagai pengetahuan Perpajakan Variabel Intervening perpajakan Variabel (Studi Pada Wajib berpengaruh Pajak Orang Pribadi positif terhadap **Dependen:** di KPP Pratama Kepatuhan Kepatuhan Wajib Wajib Pajak Kebumen) Pajak Orang Pribadi Titis Wahyu Adi Variabel Hasil penelitian Pengaruh (2018)Pengetahuan menunjukkan **Independen:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan, Perpajakan, Wajib Pajak Sanksi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Kesadaran Wajib dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Pajak Wajib Pajak pada Kpp Pratama berpengaruh Variabel Cilacap Tahun 2018 positif dan Dependen: signifikan Kepatuhan Wajib secara bersama-Pajak Badan sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hasil penelitian Stefani Siahaan Pengaruh Kesadaran Variabel Perpajakan, **Independen:** menunjukkan Halimatusyadiah Sosialisasi Kesadaran bahwa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi (2018)Perpajakan, Perpajakan, kesadaran Pelayanan Fiskus, Sosialisasi perpajakan dan Dan Sanksi Perpajakan, sanksi Perpajakan Terhadap Pelayanan Fiskus, perpajakan Kepatuhan Wajib Sanksi berpengaruh Pajak Orang Pribadi Perpajakan, positif terhadap Variabel kepatuhan Dependen: Wajib Pajak Kepatuhan Wajib orang pribadi, Pajak Orang sedangkan Pribadi sosialisasi perpajakan dan

pelayanan fiskus tidak berpengaruh





a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG


penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG

terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 10 Saiful Bahri, Pengaruh Kualitas Variabel Hasil penelitian ipta Yossi Pelayanan Pajak, **Independen:** menunjukkan bahwa kualitas Diantimala, M. Pemahaman Kualitas milik IBI KKG (Institut Bisnis dan In Shabri Abd. Peraturan Perpajakan Pelayanan Pajak, pelayanan Majid (2018) Serta Sanksi Pemahaman pajak, Perpajakan Terhadap Peraturan pemahaman Kepatuhan Wajib Perpajakan dan peraturan Pajak Sanksi Perpajakan perpajakan dan sanksi Variabel perpajakan Dependen: berpengaruh Kepatuhan Wajib positif terhadap Pajak Orang kepatuhan Pribadi Wajib Pajak orang pribadi 11matika Elfin Siamena, Variabel Pengaruh Sanksi Hasil penelitian menunjukkan Harijanto Perpajakan dan **Independen:** Sanksi Perpajakan Sabijono, Jessy Kesadaran Wajib bahwa sanksi D.L Warongan Pajak Terhadap dan Kesadaran pajak dan Kwik Kian Gie (2017)Kepatuhan Wajib Wajib Pajak kesadaran wajib Pajak Orang Pribadi Variabel pajak di Manado **Dependen:** berpengaruh Kepatuhan Wajib positif terhadap Pajak Orang Kepatuhan Pribadi Wajib Pajak Hasil penelitian 12 Pengaruh *Tax* Nurul Arvi Variabel menunjukkan Kusumaningrum Amnesty, **Independen:** nstitut dan Ida Nur Pengetahuan bahwa *Tax* Tax Amnesty, Aeni (2017) Amnesty dan Perpajakan, dan Pengetahuan Pengetahuan Kesadaran Perpajakan, Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie perpajakan Perpajakan Pelayanan Fiskus tidak dan Sanksi terhadap Kepatuhan berpengaruh Perpajakan Wajib Pajak pada dan tidak Kantor Pelayanan Variabel signifikan Pajak Pratama Pati Dependen: terhadap Kepatuhan Wajib Kepatuhan Pajak Orang Wajib Pajak, Pribadi sedangkan

Kesadaran Perpajakan berpengaruh

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik



Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Sosialisasi pajak menurut Sudrajat dalam penelitian Wardani & Wati (2018) adalah suatu upaya agar seseorang atau kelompok paham mengenai perpajakan dengan memberikan informasi tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Sosialisa Pengertian Sosi Pengertian Pengertian Pengertian Sosi Pengertian Pengertian Sosi Pengertian Dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak angsung, wajib pajak akan mendapat pemahaman dan informasi mengenai aketentuan perpajakan yang membuat wajib pajak mengerti dan sadar atas kewajibannya dalam perpajakan. Hal-hal yang didapat wajib pajak setelah mengikuti sosialisasi adalah seperti mengetahui informasi terbaru mengenai pajak seperti sistem pembayaran *online*, berperilaku taat seperti membayar pajak tepat waktu, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam kepatuhan wajib pajak (Lianty et al., 2017). Dari beberapa penelitian terkait dengan sosialisasi pajak, hasil penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.

36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kesadaran wajib pajak menurut Adi (2018) adalah suatu keadaan Hadimana seseorang atau badan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan diketentuan Undang-Undang yang didasari oleh pemahaman dalam pemikiran, sikap Hadan tingkah laku. Kesadaran memiliki peran yang sangat penting dalam memelaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam memajukan pembangunan mengara dan menstabilkan kondisi perekonomian di indonesia.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya pajak baginya dan bagi negara tempat ia menetap. Jika wajib pajak tidak sadar akan pentingnya pajak maka wajib pajak tidak akan peduli dengan pajak sehingga tidak akan patuh terhadap pajak (Rahayu, 2017). Dari penelitian yang dilakukan Muhammad (2019) dan Siamena (2017) sebelumnya, diketahui bahwa wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam aturan perpajakan oleh wajib pajak. Perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assesment system yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang tegas pada wajib pajak yang tidak patuh sangat diperlukan dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak dapat dilakukan baik dengan sanksi administrasi seperti denda, maupun sanksi pidana. Hal ini bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang melanggar sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap pajak.

Dari hasil Penelitian Siahaan & Halimahtusyadiah (2018), bahwa adanya pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun. Menurut hasil Penelitian Siamena (2017), dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bisnis Kualitas Pelayanan Pajak menurut Asfa & Meiranto (2017) adalah kualitas yang diukur dari tingkat pelayanan yang diberikan petugas pajak secara maksimal kepada wajib pajak. Pelayanan berkualitas dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kenyamanan, keamanan, kesopanan, tersedianya fasilitas yang memadai dan sikap yang dapat dipercaya.

Kian Sebuah dorongan yang berasal dari luar diri seperti bantuan yang diberikan oleh orang lain dapat menimbulkan sebuat motivasi seseorang dalam berperilaku. Sama halnya dengan petugas pajak memberikan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan bagi wajib pajak. Hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk menunjukkan perilakunya terhadap pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana petugas pajak memberikan kualitas pelayanannya. Menurut penelitian Hazmi, Suhendro, & Dewi, (2020), diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak secara positif berpengaruh terhadap Tormatika Kwik Kian Gie

tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menca**n**tumkan dan menyebutkan sumber: Sosialisasi Perpajakan (X₁) Kesadaran Wajib Pajak (X₂) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sanksi Pajak (X₃) Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) Hipotesis Penelitian ardasarkan ker

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ma₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₃: Sanksı pajak berpengarun positii ternadap kepatunan wajıb pajak.

Ha₄: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

39